

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diselesaikan. Kemiskinan bukan hanya terjadi di beberapa negara tertentu saja, tetapi juga terjadi di seluruh dunia. Persoalan kemiskinan juga harus menjadi dimensi utama dalam merumuskan sebuah kebijakan. Bahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dirumuskan di sidang umum PBB pada September 2015, tujuan yang terdapat pada nomor 1 (satu) adalah tentang tanpa kemiskinan / *no poverty*.

Di Indonesia, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi bahwa tingkat kemiskinan pada 2022 berpotensi meningkat menjadi 10,81 persen atau hampir sama dengan 29,3 juta penduduk rakyat Indonesia. Selain itu World Bank Report (2019) melaporkan bahwa ada 115 juta jiwa rakyat Indonesia termasuk kategori rentan miskin, artinya hampir setengah populasi dari rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga persoalan kemiskinan seyogyanya tidak hanya dilihat dari lapisan masyarakat yang berkategori miskin saja, akan tetapi lapisan masyarakat yang berkategori rentan miskin juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

Jika berkaitan dengan lapisan masyarakat, maka masyarakat disabilitas merupakan lapisan yang termasuk kategori rentan miskin dan miskin. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kemampuan produktifitas dan kualitas

sumber daya manusia yang sama dengan masyarakat non disabilitas, sehingga masyarakat disabilitas tidak dapat bersaing dalam aktivitas sosial maupun ekonomi, yang akhirnya suatu waktu akan menjadi miskin karena tidak memiliki pendapatan. Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan bahwa hanya 0,18% penduduk usia diatas 15 tahun kondisi disabilitas yang bekerja di Indonesia pada 2020 atau turun 0,1 % dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,28%. Alasan kecilnya presentase partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah adanya kurangnya kesempatan kerja, kesenjangan keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon COVID-19 Inklusif (2020), hampir 80% pekerja penyandang disabilitas berada di sektor informal. Penyandang disabilitas rata-rata bekerja di bidang jasa (penjahit, terapis, dan tukang pijat), usaha dagang (toko kelontong dan angkringan), buruh harian lepas, serta beberapa penyandang disabilitas memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga apabila dukungan dari seluruh pihak dapat optimal terhadap penyandang disabilitas, maka penyandang disabilitas juga turut memiliki potensi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Hal itu didasarkan pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Maret 2021 yang dilansir pada kemenkeu.go.id jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun (Pusat Investasi Pemerintah Kementrian Keuangan, 2022).

Namun, data PBB mencatat bahwa 82 persen dari penyandang disabilitas hidup

di negara berkembang dan berada di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan sistem informasi penyandang disabilitas Bulan Maret 2020 memiliki 197.582 jiwa penyandang disabilitas (International Labour Organization, n.d.). Di Indonesia sendiri, menurut riset Susenas tahun 2020 pada Fajri (2021) penyandang disabilitas yang hidup dalam kemiskinan sebesar 11,42 %, sementara non disabilitas yang hidup dalam kemiskinan sebesar 9,63%. Hal itu menunjukkan penyandang disabilitas yang hidup dalam kemiskinan lebih besar daripada non penyandang disabilitas.

Kemiskinan dan disabilitas menjadi dua masalah yang relatif sulit dipisahkan, karena walau saja pendapatannya besar tapi pengeluaran juga besar. Pengeluaran yang besar dialokasikan untuk biaya-biaya kesehatan misalnya perawatan di rumah sakit ataupun klinik. Belum lagi permasalahan mobilisasi pindah ruang dan tempat, karena perlu pendamping khusus. Sehingga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari rentan tidak tercukupi, apalagi disabilitas yang harus menjadi kepala keluarga.

Dalam beberapa kasus, orang tua yang tidak memiliki pendapatan akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya selama hamil, dan mengakibatkan anak terlahir disabilitas. Sehingga disabilitas ataupun non disabilitas pada dasarnya mempunyai potensi untuk menjadi rentan miskin atau miskin. Hanya saja disabilitas lebih berpotensi disebabkan adanya pengeluaran tambahan untuk melengkapi kebutuhan dasar hidupnya, yang itu biasanya tidak ada di kebutuhan masyarakat miskin non disabilitas.

Contoh sederhana saja, ketika anak disabilitas yang terlahir di keluarga miskin, akan menimbulkan dilema bagi orang tuanya terkait pilihan sekolah anaknya atau berkeja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena apabila harus memilih sekolah, akhirnya

sang orang tua perlu mendampingi anaknya. Sehingga orangtua tidak memiliki waktu untuk bekerja. Apabila memilih bekerja, maka bisa saja anaknya tidak sekolah karena tidak ada yang mendampingi. Apabila anaknya tidak sekolah, maka keluarga tersebut bisa saja melahirkan keluarga miskin karena tidak memiliki *hardskill* dan *softskill*. Badan Pusat Statistik (2020) melaporkan setidaknya ada 29,35% masyarakat disabilitas tidak bersekolah, sementara non disabilitas, sebesar 3,05%.

Dari sisi lain, salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya penyandang disabilitas masih sering terjadi diskriminasi, hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah masyarakat disabilitas tidak memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja, mendapatkan pendidikan, fasilitas-fasilitas yang didapatkan, dengan masyarakat non disabilitas. Fakta ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang memiliki rahmat bagi semesta alam mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan keduanya, kecuali amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bahkan dianjurkan untuk menolong orang-orang lemah dan tidak berdaya. Tak terkecuali mustahik disabilitas. Bahkan kisah tentang disabilitas menjadi *asbab al-nuzul* Surat Abasa (80) ayat 1-10 yang berbunyi :

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكَى ۚ (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الذِّكْرَى ۚ (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۖ (٥) فَآَنَتْ لَهُ تَصَدَّى ۚ (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَى ۚ (٧) وَأَمَّا مَنْ
جَاءَكَ يَسْعَى ۖ (٨) وَهُوَ يَخْشَى ۖ (٩) فَآَنَتْ عَنْهُ تَلْهَى ۚ (١٠)

1. 'abasa watawallaa 2. an jaa-ahu al-a'maa 3. wamaa yudriika la'allahu yazzakkaa 4. aw yadzdzakkaru fatanfa'ahu aldzzikraa 5. ammaa mani istaghnaa 6. fa-anta lahu tashaddaa 7. wamaa 'alayka allaa yazzakkaa 8. wa-ammaa man jaa-aka yas'aa 9. wahuwa yakhsyaa 10. fa-anta 'anhu talahhaa

Artinya : 1. Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling 2. karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. 3. Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). 4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya? 5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), 6. engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya. 7. Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). 8. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), 9. sedangkan dia takut (kepada Allah), 10. malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Menurut tafsir dari Ash-Shiddieqy (2010), surat ini diturunkan berkenaan dengan kejadian seorang yang tunanetra yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, beliau adalah anak dari Paman Khadijah. Beliau juga termasuk sahabat muhajirin yang pertama memeluk agama Islam. Ketika Nabi melaksanakan jihad dan meninggalkan kota madinah, beliau ini sering ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi sesepuh Kota Madinah, mengimami shalat, dan juga sering melakukan adzan seperti bilal.

Kejadian ini terjadi di Makkah ketika Nabi sedang mendakwahkan Islam kepada pemuka-pemuka Quraisy. Ketika beliau sedang fokus berbicara dengan para pemuka

Quraisy itu, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang menyela pembicaraan itu dengan ucapannya, “Ya Rasulullah, coba bacakan dan ajarkan kepadaku apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu”. Perkataan tersebut diucap beberapa kali. Di sisi lain Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak mengetahui bahwa Nabi sedang berdakwah dengan pemuka-pemuka Quraisy tersebut.

Nabi Muhammad merasa terganggu terhadap perbuatan Abdullah bin Ummi Maktum, yang seolah-olah mengganggu beliau dalam berdakwah. Pada saat itu, Nabi memperlihatkan muka masam dan berpaling darinya. Lalu Allah memberikan teguran kepada Nabi yang bersikap tidak acuh terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Bermuka masam dan memalingkan muka dari orang buta itu bisa menyebabkan perasaan kurang enak, terhadap orang-orang fakir miskin. Padahal Nabi telah diperintahkan Allah agar bersikap ramah terhadap mereka, kemudian turunlah ayat ini (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011).

Al-Qur'an menjadi referensi bagi umat muslim memberikan perhatian untuk mengembangkan sikap positif terhadap kaum disabilitas. Sebagai bukti, Al-Qur'an memberikan keringanan-keringanan kepada orang yang sakit ataupun disabilitas agar dapat beribadah dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an juga memepertimbangkan kondisi dan kemampuan seseorang. Seorang muslim yang mengalami disabilitas tidak dihukum karena kondisinya. Hal ini terlihat jelas contohnya dalam ibadah salat, pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan seorang disabilitas seperti yang telah dijelaskan pada QS Ali Imron (3) ayat 191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

*alladziina yadzkuuuna allaaha qiyaaman waqu'uudan wa'ala junuubihim
wayatafakkaruuna fii khalqi alssamaawaati waal-ardhi rabbanaa maa khalaqta haadzaa
baathilan subhaanaka faqinaa 'adzaaba alnnaari*

Terjemahan: 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Selain memberikan perhatian terhadap aspek ibadah, dan sikap, Islam juga memberikan perhatian secara ekonomi. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah harus dicari solusinya. Distribusi pendapatan yang adil adalah salah satunya tentang cara-cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim yang terjadi di Indonesia (Herianingrum et al., 2020).

Instrumen Islam digunakan untuk menolong orang-orang yang kurang berdaya adalah distribusi pendapatan melalui pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah atau yang disebut dengan zis. ZIS memiliki peran penting dalam upaya pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan maupun kesenjangan. Melalui pendayagunaan zis, mustahik dapat memiliki tambahan pendapatan yang dimana dapat digunakan untuk

konsumtif (memenuhi kebutuhan sehari-hari) ataupun produktif (untuk modal usaha). Nilai strategis ini salah satunya terlihat pada sumber dana zakat yang dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sehingga merupakan cerminan dari keimanan dan keislaman seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat. Artinya, selama ada orang yang memiliki penghasilan diatas nishab, dia akan membayar setiap tahun. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan dapat menciptakan redistribusi harta dan pemerataan pembangunan (Hasan, 2008). Adapun salah satu contoh kisah disabilitas di Indonesia adalah Irma Suryati, beliau menderita kelumpuhan sejak usia empat tahun dan telah menjadi wirausaha sejak tahun 1999 sebagai perajin keset. Beliau mendapat penghargaan dari Jepang khusus kaum difabel berprestasi, serta juga meraih penghargaan perempuan berprestasi dari Bupati Kebumen pada tahun 2008. Hal itu memberikan fakta lain bahwa kaum disabilitas juga dapat berprestasi.

Salah satu organisasi pengelola zakat yang melakukan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk mustahik disabilitas adalah Lembaga Manajemen Infaq (LMI). LMI merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional sejak tahun 2016, dan kini telah mendapatkan izin perpanjangan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia dengan SK Kemenag RI Nomor 672 Tahun 2021. LMI memiliki 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di 13 Provinsi. Selain itu beberapa LMI adalah LAZNAS dengan pendayagunaan terbaik nasional pada tahun 2017. Selain itu data penyaluran LMI dari tahun 2015-2020 adalah Rp 254,355,294,576 dan penerima mencapai 1,545,981 jiwa.

Berdasarkan pra riset peneliti, LMI memiliki perhatian untuk mustahik-mustahik disabilitas, Adapun total mustahik disabilitas yang telah dibantu per tahun 2022 ini

kurang lebih ada 35 orang, dengan rincian 6 bersifat lembaga ataupun komunitas disabilitas dan 29 bersifat perseorangan. Adapun jenis bantuan bersifat advokasi, edukasi, pemberian modal usaha, program TPQ Al-Qur'an, sampai kepada pemberian santunan biaya hidup, yang tentunya disesuaikan dengan hasil identifikasi oleh manajemen LMI. Contoh diantaranya adalah seperti bantuan terhadap kelompok usaha bersama Jempol Mas (usaha pijat tunanetra) dalam hal permodalan dan sistem layanan pijat, selain itu ada juga bantuan modal usaha untuk Waroenk Braon Jaya terkait pelatihan modal, media sosial media dan pencatatan keuangan, pelatihan *packaging* dan digital marketing untuk anggota Yayasan Widama (Wira Daksa Utama), bantuan peralatan usaha untuk mustahik individu.

Fenomena yang terjadi adalah ditemukan beberapa kendala salah satunya kurangnya pendampingan secara intensif untuk beberapa mustahik tertentu, sehingga dalam beberapa kasus program-program pendayagunaan tidak *sustainable* atau berjangka panjang. Hal ini menjadi menarik, evaluasi yang dilakukan oleh LMI untuk mengatasi fenomena tersebut sehingga menghasilkan temuan model pendayagunaan yang ideal sesuai dengan implementasi di lapangan. Alasan dipilihnya LMI adalah karena merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang berkantor pusat di Surabaya dan memiliki usia dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah lebih dari 25 tahun. Sehingga tentunya memiliki pengalaman yang memadai dalam menyusun maupun mengevaluasi sebuah program yang berdampak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti praktek-praktek pemberdayaan, seperti pemberdayaan disabilitas berbasis desa (Siregar & Purbantara,

2020), industri kreatif (Susilawati, 2016), dan kelompok usaha bersama (Dhairyya & Herawati, 2019; Wijayanto, 2015). Apabila berdasarkan pelaku pemberdayaan, beberapa penelitian juga telah meneliti pemberdayaan non disabilitas yang dilakukan oleh Masjid (Syaikhu et al., 2021), pemberdayaan non disabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan (Islam, 2021) dan pemberdayaan disabilitas yang dilakukan oleh Karang Taruna (Taqwarahmah et al., 2017) Dinas Sosial Malang (Syobah, 2018), dan Dinas Sosial Binjai (Hayati, 2018). Beberapa penelitian diatas belum menggunakan pendayagunaan berbasis dana zakat, infak, dan sedekah dalam memberdayakan mustahik disabilitas.

Selain itu, hanya beberapa penelitian yang meneliti peran lembaga amil zakat dalam memberdayakan disabilitas, seperti pemberdayaan di BAZNAS Ponorogo (Utomo & Qulub, 2020), pemberdayaan disabilitas di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta dan DT Peduli (Hardina, 2021), dan pemberdayaan disabilitas di IZI (Arfan, 2021). Namun penelitian diatas hanya meneliti secara kualitatif deskriptif. Sementara tujuan dari penelitian ini tidak hanya sebagai alat untuk mengumpulkan dan menafsirkan data empiris, tetapi juga menemukan sebuah model untuk memberdayakan penyandang disabilitas untuk mengendalikan kehidupan mereka untuk melaksanakan perubahan sosial.

Perbedaan penanganan atau pendayagunaan antara disabilitas dengan non disabilitas terletak pada solusi yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat untuk menangani keterbatasan gangguan disabilitasnya dahulu sehingga tentunya masing-masing penyandang disabilitas memiliki kasus yang berbeda. Penelitian ini bertujuan

menambah referensi dalam pendayagunaan mustahik disabilitas yang ada di LAZNAS LMI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam memberdayakan mustahik disabilitas dengan menggunakan dana ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional LMI, sehingga penelitian ini berjudul “Model Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk Mustahik Disabilitas (Studi Kasus: Lembaga Manajemen Infaq)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana model pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mustahik disabilitas binaan Lembaga Manajemen Infaq?
- 1.2.2 Bagaimana problematika dan evaluasi yang ditemukan di lapangan saat melakukan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mustahik disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mengetahui model pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mustahik disabilitas binaan Lembaga Manajemen Infaq?
- 1.3.2 Mengetahui problematika dan evaluasi saat melakukan pendayagunaan dana ZIS dalam memberdayakan mustahik disabilitas

1.4 Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas dalam pada aktivitas pendayagunaan dana

zakat, infak, dan sedekah dalam memberdayakan mustahik disabilitas dengan studi kasus Lembaga Manajemen Infaq.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ditinjau secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan literatur ZIS dan memberikan gambaran jelas bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang model pendayagunaan dana ZIS untuk memberdayakan mustahik disabilitas.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi lembaga amil zakat dalam mengembangkan model pendayagunaan zakat, infak, sedekah untuk mustahik disabilitas. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi usulan dan mendukung lembaga maupun organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan model pemberdayaannya, terutama untuk mustahik disabilitas.

1.6 Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis sebagai bentuk publikasi hasil penelitian ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab 5 Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian akan dibahas sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terkait penelitian tentang pendayagunaan berbasis zakat, infak, dan sedekah untuk memberdayakan mustahik disabilitas dan sistematika penulisan tesis.

Bab 2 Tinjauan pustaka

Bab ini meliputi teori-teori yang mendasari penelitian tentang pemberdayaan berbasis ZIS. Kajian teori yang digunakan meliputi konsep ZIS (zakat, infak, dan sedekah), konsep pendayagunaan, dan pengertian disabilitas, serta dilanjutkan dengan mengkaji penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam membangun kerangka pemikiran penelitian baik yang memiliki kesamaan maupun perbedaan sehingga peneliti bisa menjelaskan posisi penelitian ini dalam perkembangan kajian berdasarkan tema yang diambil.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian dilengkapi dengan penjelasan tentang rasionalisasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data, serta teknik analisis dan instrument yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti melakukan analisa

sesuai dengan metode yang digunakan. Pada bab ini juga berkaitan dengan temuan model penelitian ini.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang memuat ringkasan secara umum hasil penelitian, menjelaskan kontribusi, keterbatasan serta arah bagi penelitian-penelitian selanjutnya pada berkaitan dengan model pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk mustahik disabilitas.